

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG IZIN PENGGUNAAN KIOS DAN LOS DI PASAR BATANG,  
KABUPATEN BATANG**

**Tanti Anggita Putri, Drs. Aloysius Rengga, M.Si**

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Diponegoro, Semarang

E-mail: [tantianggita7@gmail.com](mailto:tantianggita7@gmail.com)

*This study aims to describe the implementation of regent regulation number 28 year 2014 concerning kios and los usage permits in the Batang market in Batang regency and also to find out the factors that inhibit and encourage the implementation of regent regulation number 28 year 2014. The locus used in this study is in the Batang market area in Batang regency. This study uses descriptive qualitative research methods. The results of the study show that in implementing the regent's regulation it was found that the phenomenon of policy accuracy, the accuracy of the implementers, the accuracy of the environment and the accuracy of the process were still considered to be not right. The implementation of regent regulatin number 28 year 2014 concerning kios and los usage permits in the Batang market is still facing obstacles. The driving factors for implementatin include : bureaucratic structure, while the inhibiting factors are in communication, resources, and disposition factors.*

*The conclusion in this study is that the implementation of regent regulation number 28 year 2014 concerning kios and los usage permits in Batang market is still faces obstacles, especially seen from the traders who break the rules such as transferring or stopping the kios or los to others without knowledge from the head of the market, the abandonment of kios and los the lack of awareness of the merchant community about market cleanliness. The based on these conclusions, the researchers recommended to the government to increase the intensity of the dissemination of regent regulations, community empowerment, strengthening coordination between implementing parties, adding human resources, cooperation with other parties such as the private sector in order to reduce the lack of budget.*

**Keyword** : Policy Implementation, Kios and Los Usage Permits

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Izin Penggunaan Kios dan Los menurut Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 adalah izin yang wajib dimiliki setiap pedagang yang menempati dan / atau menggunakan kios dan los yang berada di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah. Adanya kebijakan ini dilatar belakangi dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 yang menetapkan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kebijakan ini juga diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, menetapkan bahwa setiap orang atau badan yang menggunakan kios dan / atau los dilingkungan pasar milik Pemerintah Daerah, wajib memiliki izin.

Izin kios adalah izin yang wajib dimiliki setiap pedagang yang menempati dan / atau menggunakan kios yang berada dilingkungan pasar

milik Pemerintah Daerah. Sedangkan izin los merupakan izin yang wajib dimiliki setiap pedagang yang menempati dan / atau menggunakan los yang berada dilingkungan pasar milik Pemerintah Daerah. Pada prakteknya para pedagang yang memiliki hak izin / guna area tidak hanya menggunakan area tersebut untuk kegiatan perdagangan namun juga melimpahkan / menyewakan hak guna tersebut kepada pedagang lain.

Adanya pengalihan / pelimpahan hak penggunaan kios dan los yang dibangun oleh Pemerintah. Ada beberapa masyarakat pedagang pasar yang dengan sengaja melimpahkan penggunaan kios/los mereka kepada orang lain tanpa izin dari Kepala Pasar atau pejabat yang ditunjuk. Hal tersebut dilatar belakangi karena masyarakat pedagang menganggap jika kios/los yang mereka tempati akan lebih menguntungkan jika dilimpahkan kepada orang lain yaitu dengan cara disewakan. (Edi Sunarso, Demang Pasar 2018).

Masalah kebersihan pasar, tidak tertibnya masyarakat pedagang pasar dalam hal pembuangan sampah. Fasilitas tempat sampah yang tersedia tapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat pasar. Kurangnya kesadaran masyarakat pedagang pasar untuk menjaga kebersihan pasar, terutama di los ataupun kios tempat mereka berjualan. Hal ini dilatar belakangi karena masyarakat pedagang merasa sudah membayar retribusi pelayanan pasar, sehingga masyarakat pedagang menganggap bahwa membersihkan pasar terutama los ataupun kios merupakan tugas dari petugas kebersihan pasar. (Edi Sunarso, Demang Pasar 2018).

Terlantarnya kios dan los pasar karena masyarakat pedagang tidak menempati kios / los tempat untuk berjualan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini di latar belakangi letak dari kios dan los dianggap oleh pedagang tidak strategis sehingga diterlantarkan karena penghasilan yang didapatkan masyarakat pedagang jika menempati kios / los yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah akan menurun drastis jika dibandingkan dengan tempat yang ditempati sekarang.

**Tabel I.1 Jumlah Pedagang Pasar di Kabupaten Batang**

No.	Nama Pasar	Jumlah Pedagang Pasar		
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Batang	1567	2073	2073
2.	Limpung	1341	496	496
3.	Bandar	1145	535	535
4.	Bawang	300	326	326
5.	Subah	482	237	237
6.	Tersono	346	143	143
7.	Warungasem	313	401	401
8.	Plelen	235	150	150
9.	Ds. Pandansari	200	161	161
10.	Ds. Blado	286	301	301
11.	Ds. Juragan	126	155	155
12.	Ds. Simbangdesa	244	96	96
13.	Ds. Banyuputih	224	184	184
14.	Ds. Sidodadi	168	180	170
15.	Ds. Wonosari	150	66	66

Sumber : Disperindag Kab. Batang

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar Batang selalu menduduki peringkat pertama untuk jumlah masyarakat pedagang pasar di Kabupaten Batang untuk 3 tahun terakhir. Pasar Batang terletak dikawasan pinggir jalan pantura yang merupakan suatu kawasan jalur lalu lintas perdagangan via darat. Letaknya yang sangat strategis membuat Pasar Batang banyak dikunjungi oleh para pembeli. Meskipun sebagai pasar terbesar di Kabupaten Batang, namun dalam segi perizinan penggunaan kios dan los masih jauh dari harapan, karena kondisi di lapangan, Pasar Batang masih membutuhkan pengelolaan dan penataan pasar yaitu salah satunya dengan adanya izin penggunaan kios dan los agar Pasar Batang bisa menjadi pasar percontohan bagi pasar tradisional lainnya yang ada di Indonesia seperti Pasar Gede Solo yang meski dipenuhi banyak pedagang, namun tidak ada kesan sumpek, masyarakat pedagang berjualan di kios atau los yang tertata rapi, lantai pasar meski tidak selalu

bersih namun cukup kering sehingga nyaman untuk ditapaki.

**Tabel I.2 Jumlah Kios dan Los**

No.	Nama Pasar	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Kios	Los	Kios	Los	Kios	Los
1.	Batang	180	1003	274	1943	274	1943
2.	Limpung	282	43	205	133	205	133
3.	Bandar	295	45	235	32	235	32
4.	Bawang	171	7	144	7	144	7
5.	Subah	102	300	137	17	137	17
6.	Tersono	63	10	56	10	56	10
7.	Warungasem	56	17	56	345	56	345
8.	Plelen	75	130	79	4	79	4
9.	Ds. Pandansari	66	102	26	135	26	135
10.	Ds. Blado	49	168	46	201	46	201
11.	Ds. Juragan	17	24	5	15	5	15
12.	Ds. Simbangdesa	7	64	11	85	11	85
13.	Ds. Banyuputih	34	103	43	117	43	117
14.	Ds. Sidodadi	67	12	27	98	27	98
15.	Ds. Wonosari	26	2	66	0	66	0

Sumber : Disperindag Kab. Batang

Berdasarkan tabel diatas, bisa disimpulkan bahwa pasar Batang menduduki peringkat pertama untuk jumlah kios maupun los di Kabupaten Batang. Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang, tingginya jumlah kios dan los di pasar Batang disebabkan karena semakin bertambahnya

masyarakat pedagang baru yang beralih profesi sebagai pedagang. Namun bertambahnya jumlah pedagang beserta kios atau los belum diimbangi dengan ketertiban pedagang dalam berjualan di pasar, mulai dari menyewakan kios atau los tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Dinas, tempat berjualan yang kotor, barang dagangan tidak tertata dengan rapi ditempatnya sehingga pasar menjadi semakin sumpek dan berantakan karena perilaku masyarakat pedagang yang seenaknya sendiri.

Untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Batang membuat sebuah kebijakan melalui Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar. Isi kebijakan di dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar adalah mengatur tentang Perizinan penggunaan kios dan los pasar tradisional milik Pemerintah Daerah, termasuk pasar hewan, pasar ayam, pasar ikan, pasar sayur dan pasar buah yang

disediakan untuk berdagang. Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar adalah dalam rangka tertib administrasi yaitu agar kepemilikan kios & los ter-registrasi dan punya data yang valid serta menjadikan pasar lebih nyaman, aman dan juga bersih, sehingga izin penggunaan kios dan los di lingkungan pasar milik Pemerintah Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, maka keadaan pasar akan semakin berantakan karena pedagang yang tidak tertib serta tidak adanya aturan untuk mengaturnya.

Izin penggunaan kios dan los pasar menjadi tema yang menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian, karena kebijakan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar perlu dikaji lebih dalam agar terwujudnya pembangunan di Kabupaten Batang tepatnya di pasar Batang lebih produktif. Berdasarkan permasalahan yang ditemui di lapangan, saya

tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar yang ditetapkan di Kabupaten Batang. Judul penelitiannya adalah : **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang.

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang.

## **1.4 Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1.4.1 Administrasi Publik**

Menurut David H. Rosenbloom dikutip dalam (Pasolong:2007) menunjukkan bahwa administrasi publik merupakan pemanfaatan teori-teori dan proses-proses manajemen, politik dan hukum untuk memenuhi keinginan pemerintah dibidang legislatif dan eksekutif dalam rangka fungsi-fungsi pengaturan dan pelayanan terhadap masyarakat secara keseluruhan atau sebagian.

### **1.4.2 Kebijakan Publik**

Menurut Carl J. Friedrich dalam Sri Suwitri (2008:6) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan menunjukkan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan publik secara etimologis berasal dari kata *public* dan diartikan sebagai umum, masyarakat, dan negara atau pemerintahan.

#### **1.4.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Jones dalam Joko (2010:86), implementasi adalah *Getting the job done and doing it*. Dalam implementasi kebijakan publik, dilakukan setelah formulasi kebijakan, yang mana tahap formulasi tersebut harus selesai dengan menghasilkan suatu kebijakan yang telah disahkan, sehingga kemudian baru bisa kebijakan tersebut diimplementasi dengan pelaksanaan kebijakan publik tersebut oleh dan dengan *resource* (pelaksana, uang dan kemampuan organisasi).

#### **1.4.4 Kios dan Los Pasar**

Menurut Jones dalam Joko (2010:86), implementasi adalah *Getting the job done and doing it*.

Dalam implementasi kebijakan publik, dilakukan setelah formulasi kebijakan, yang mana tahap formulasi tersebut harus selesai dengan menghasilkan suatu kebijakan yang telah disahkan, sehingga kemudian baru bisa kebijakan tersebut diimplementasi dengan pelaksanaan kebijakan publik tersebut oleh dan dengan *resource* (pelaksana, uang dan kemampuan organisasi).

#### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kirk dan Miller penelitian kualitatif didefinisikan sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya (Lexy J. Moleong, 2010 : 4). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memaparkan mengenai bagaimana implementasi Peraturan Bupati tentang izin penggunaan kios dan los pasar. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi

kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut.

## **II PEMBAHASAN**

### **2.1 Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang.**

#### **2.1.1. Ketepatan Kebijakan**

##### **2.1.1.1 Intensitas Tujuan**

Dalam penelitian ini intensitas tujuan dapat diartikan sebagai seberapa jauh komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan Perbup ini. Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat pedagang yang melakukan pelanggaran tentang kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar. Salah satu pelanggaran yang dilakukan yaitu adanya masyarakat pedagang yang mengalihkan / melimpahkan kios dan los mereka kepada orang lain tanpa sepengetahuan dari Kepala Pasar atau Pejabat yang ditunjuk. Hasil penelitian juga menunjukkan masih

adanya kios dan los pasar yang terlantar. Permasalahan tentang kebersihan juga tidak kalah penting, yaitu mengenai kesadaran masyarakat pedagang untuk menjaga kebersihan pasar, terutama kebersihan dimasing-masing kios / los mereka. Dari berbagai permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, sehingga tidak dapat dielakkan jika hasil penelitian membuktikan bahwa Perbup Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar belum dapat menyelesaikan masalah yang ada dan dilihat dari segi intensitas tujuan yaitu belum tepat kebijakan. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya manusia dan struktur birokrasi. Komunikasi menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan Perbup No. 28 Tahun 2014.

Komunikasi disini ialah dalam bentuk sosialisasi dari Disperindag kepada masyarakat pedagang. Sosialisasi yang dilakukan tidak konsisten sebab informasi tentang izin penggunaan kios dan los pasar belum diketahui oleh seluruh



lapisan masyarakat pedagang. Selain komunikasi, sumber daya juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar masih belum memadai. Hal ini dibuktikan dengan terbatasnya jumlah petugas Satpol PP yang bertugas untuk menegakkan Perbup No. 28 Tahun 2014. SOP menjadi faktor penghambat karena dalam penegakkan Perbup ini belum ditegakkan sanksi yang tegas kepada masyarakat pedagang yang telah melanggar kebijakan. Ketepatan kebijakan ini juga berpengaruh terhadap ketepatan target karena keduanya saling berhubungan satu sama lain dimana target dalam kebijakan ini yaitu masyarakat pedagang sebagai sasaran utamanya.

#### **2.1.1.2 Kejelasan Isi**

Dalam penelitian ini kejelasan isi berkaitan dengan sejauh mana masyarakat pedagang memahami dan mengetahui isi Perbup. Ketepatan kebijakan dilihat

dari apakah kebijakan tersebut sudah dapat dipahami oleh masyarakat pedagang sebagai sasaran kebijakan. Kejelasan isi kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar dapat dilihat dari rendahnya pemahaman masyarakat pasar tentang kebijakan. Tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan izin penggunaan kios dan los, apalagi memahami isi dari kebijakan. Hal ini dipengaruhi oleh komunikasi sebagai faktor penghambat. Komunikasi dalam hal ini yaitu disebabkan oleh tidak meratanya informasi yang diterima oleh masyarakat pedagang pasar. Masalah tersebut menyebabkan masih terdapat masyarakat pedagang yang tidak mengetahui adanya kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar, sehingga pelaksanaan kebijakan izin penggunaan kios dan los menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang izin penggunaan kios dan los pasar Batang dinilai belum tepat

kebijakan. Ketepatan kebijakan yang belum tepat ini juga akan mempengaruhi ketepatan pelaksana dan ketepatan target.

## **2.1.2 Ketepatan Pelaksana**

### **2.1.2.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang adalah sebagai Dinas pelaksana teknis dari kebijakan Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar. Dinas pelaksana mempunyai peran penting dalam pelaksanaan Perbup tersebut, diantaranya yaitu pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.

### **2.1.2.2 Swasta**

Keterlibatan swasta dalam optimalisasi pelayanan publik, sangat mendukung pencapaian besar dalam sebuah kebijakan. Swasta tidak ikut berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat pedagang, namun swasta berperan penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar Batang agar tetap stabil. Peran swasta dalam ketepatan pelaksana ini berpengaruh terhadap

ketepatan target, dimana semakin baik hubungan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah dengan swasta maka akan mendukung keberhasilan dari sebuah kebijakan, begitupula sebaliknya.

### **2.1.2.3 Masyarakat**

Di dalam melaksanakan suatu kebijakan, peran masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini juga terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar, pelaksanaan membutuhkan partisipasi aktif dan berkelanjutan dari masyarakat. Masyarakat pedagang memiliki peran, yaitu sebagai obyek. Sebagai obyek artinya masyarakat pedagang harus melakukan tanggung jawabnya seperti yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang izin penggunaan kios dan los pasar, yaitu sebagai pengguna kios dan los.

### **2.1.2.4 Aktor-aktor lain dalam pelaksanaan Perbup**

Dinas Lingkungan Hidup berperan dalam hal pengangkutan

sampah-sampah yang ada di pasar untuk dibuang menuju TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), Dinas Perhubungan berperan dalam hal pengaturan lalu lintas pasar dan juga parkir sedangkan untuk penertiban, Satpol PP diberikan tupoksi sebagai penegakkan kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar. Satpol PP mempunyai tanggung jawab masalah pedagang yang berjualan ditempat yang bukan semestinya atau malah menelantarkan kios dan los mereka.

Secara garis besar, fenomena ketepatan pelaksana dapat disimpulkan belum tepat pelaksana. Belum tepatnya ketepatan pelaksana juga akan berdampak terhadap ketepatan target karena dalam hal ini membutuhkan respon yang baik dari masyarakat pedagang untuk mensukseskan kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar.

### **2.1.3 Ketepatan Target**

#### **2.1.3.1 Respon Masyarakat**

Dalam penelitian ini respon masyarakat dilihat dari sejauh mana penerimaan masyarakat terhadap implementasi Perbup Nomor 28

Tahun 2014. Penerimaan masyarakat yang diharapkan adalah masyarakat sadar akan pelaksanaan penggunaan kios dan los masing-masing. Dengan harapan kios dan los dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Kondisi itu sendiri tentunya akan berpengaruh besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Namun tidak dapat dipungkiri masih ada juga masyarakat pedagang yang menolak kebijakan ini. Bentuk penolakan masyarakat pedagang dipengaruhi oleh disposisi sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan fenomena ketepatan target dilihat dari kondisi masyarakat pedagang dalam menerima program izin penggunaan kios dan los di pasar Batang ini belum tepat. Hal ini dikarenakan terdapat faktor penghambat implementasi program yaitu disposisi dan komunikasi.

#### **2.1.3.2 Intervensi**

Ketepatan target dinilai dari apakah intervensi dapat diterima oleh pihak lain dan dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun

2014 tentang izin penggunaan kios dan los pasar, intervensi dilaksanakan untuk mempermudah pelaksanaan Perbup tersebut. Sejauh ini ada intervensi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan bantuan pengangkutan sampah yang ada di pasar. Intervensi juga dilakukan antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada Dinas Perhubungan dalam pengaturan lalu lintas dan parkir di pasar.

## **2.1.4 Ketepatan Lingkungan**

### **2.1.4.1 Lingkungan Internal**

Dalam penelitian ini lingkungan internal dilihat dari bagaimana interaksi antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, sebagai dinas pelaksana teknis Perbup ini, dengan pihak lain seperti dinas-dinas lain dan Satpol PP. Dalam program izin penggunaan kios dan los di pasar Batang dilihat dari interaksi yang berpengaruh antara Pemerintah Kabupaten Batang sebagai perumus kebijakan dengan Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai pelaksana program dalam melaksanakan program izin penggunaan kios dan los di pasar Batang Kabupaten Batang.

Kendala dari penegakan kebijakan ini yaitu kurangnya koordinasi antara Satpol PP dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam hal pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pedagang mengalami keterlambatan. Keterbatasan tenaga Satpol PP juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar.

### **2.1.4.2 Lingkungan Eksternal**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sebagai unit pelaksana teknis kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar dengan media massa sudah cukup baik. Hal ini terlihat saat media massa diundang dalam kegiatan sosialisasi, mereka hadir dan menerbitkan hasil kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pedagang melalui media cetak seperti

koran. Media massa juga aktif mengikuti program-program yang berkaitan dengan penggunaan kios dan los pasar tanpa diundang oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Ketepatan lingkungan akan berpengaruh terhadap ketepatan proses, dimana semakin baik hubungan yang terjalin di masing-masing lingkungan, maka akan berdampak pula pada keberhasilan sebuah kebijakan, begitupun sebaliknya.

## **2.1.5 Ketepatan Proses**

### **2.1.5.1 Penerimaan Masyarakat**

Penerimaan masyarakat pedagang di Pasar Batang sebagai target dari sasaran Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang izin penggunaan kios dan los pasar belum sepenuhnya menerima kebijakan tersebut. Sebagian masyarakat pedagang memang menerima adanya kebijakan tersebut, mengingat kios dan los merupakan tempat untuk berjualan. Namun tidak sedikit pula masyarakat pedagang yang tidak menerima adanya kebijakan izin penggunaan kios dan los, hal tersebut

dapat dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat pedagang dalam melakukan program terkait kios dan los. Ketepatan proses juga akan berdampak pada ketepatan kebijakan, dimana jika proses kebijakan dapat berjalan dengan baik dan lancar maka berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

### **2.1.5.2 Kesiapan Masyarakat**

Ketepatan proses dilihat dari bagaimana sikap masyarakat dalam kesiapannya sebagai salah satu aktor implementasi kebijakan izin penggunaan kios dan los. Masyarakat pedagang di Pasar Batang sebagai salah satu aktor implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar masih belum siap menjadi bagian dari pelaksana kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar. Hal ini terlihat dari tidak sedikit masyarakat pedagang yang belum tahu akan adanya Perbup yang mengatur tentang izin penggunaan kios dan los pasar. Kurangnya pengetahuan masyarakat pedagang

tentang Perbup tersebut diduga karena masih minimnya sosialisasi.

Fenomena ketepatan proses dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang izin penggunaan kios dan los pasar dapat dinilai belum tepat proses yang dipengaruhi oleh komunikasi dan disposisi sebagai faktor penghambat.

## **2.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang.**

### **2.2.1 Komunikasi**

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Demang Pasar mengadakan sosialisasi dengan 2 cara yaitu secara formal atau non formal. Sebelum diadakan penegakan kebijakan, langkah awal yaitu sosialisasi dan pembinaan masyarakat pedagang pasar dalam rangka penertiban pedagang di pasar Batang. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi yang diadakan yaitu resmi dan non resmi. Faktor penghambat

yaitu komunikasi disini dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat pedagang di pasar Batang mengenai program izin penggunaan kios dan los pasar. Komunikasi sebenarnya sudah dilakukan kepada masyarakat pedagang pasar tetapi masih kurang intensif. . Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan juga keterbatasan sarana sosialisasi menyebabkan masyarakat pedagang di pasar Batang tidak seluruhnya mengetahui program izin penggunaan kios dan los di pasar Batang.

### **2.2.2 Sumber Daya**

Komponen dalam sumber daya meliputi jumlah staff, anggaran, sarana prasarana serta sistem informasi yang mendukung implementasi Perbup No. 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang. jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melaksanakan Perbup masih terbatas. Hal ini menyebabkan sering terjadi *overlapping* dalam pembagian

tugas. Hal tersebut juga membuat kinerja dari SDM yang dimiliki oleh Disperindag menjadi kurang maksimal dalam menangani kios dan los di pasar Batang.

Sumber daya anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran. Disperindag mendapatkan anggaran dana dari APBD sebesar 263 juta. anggaran tersebut dirasa masih kurang karena masih banyak hal atau inovasi yang ingin diciptakan oleh Disperindag untuk menjadikan pasar lebih aman dan juga nyaman

### **2.2.3. Disposisi**

Komitmen dari Disperindag dalam melaksanakan Perbup ini sangat besar. Disperindag sudah berusaha maksimal untuk melaksanakan tanggung jawab di Perbup ini dengan baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan Perbup tersebut

Disperindag masih mengalami beberapa kendala. Kendala tersebut antara lain, terbatasnya jumlah SDM dan kurangnya responsifitas Disperindag dalam memberikan tempat untuk berjualan. Sambutan dari masyarakat ada yang pro dan juga ada yang kontra, namun Disperindag tetap komitmen untuk tetap melaksanakan kebijakan ini.

### **2.2.4 Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi yang ada di Disperindag sudah jelas dan memiliki rentang kendali yang tidak terlalu panjang. Hal ini menjadikan koordinasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Perbup menjadi lebih mudah. Struktur birokrasi yang ada di Disperindag ini sudah ada, cukup jelas dan terstruktur. Susunan birokrasinya ada Kepala Dinas, Kabid, Kasie kemudian pelaksana. Perbup ini, sudah ada aturannya. Sehingga tidak harus menunggu Kasie. Dua karakteristik utama dari birokrasi adalah prosedur pengoperasian standar (SOP) dan fragmentasi (Tangkilisan, 2003:127). Hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa SOP yang berlaku

di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam implementasi Perbup No. 28 Tahun 2014 tentang izin penggunaan kios dan los pasar belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian pelaksanaan di lapangan dengan SOP yang berlaku, sehingga hal tersebut membuat pelaksanaan Perbup menjadi kurang efektif.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

##### **3.1.1 Ketepatan Kebijakan**

Kebijakan izin penggunaan kios dan los pasar belum tepat kebijakan karena dipengaruhi oleh faktor sumberdaya, komunikasi dan struktur birokrasi yang merupakan faktor penghambat. Ketepatan kebijakan ini juga akan berpengaruh terhadap ketepatan pelaksana dan ketepatan target.

##### **3.1.2 Ketepatan Pelaksana**

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 belum tepat pelaksana. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sumberdaya dan disposisi dilihat dari komitmen pemerintah

sebagai faktor penghambat. Ketepatan pelaksana juga akan berdampak terhadap ketepatan proses dan ketepatan target.

##### **3.1.1.2 Ketepatan Target**

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 belum tepat target. Ketepatan target dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumberdaya dan disposisi sebagai faktor penghambat. Ketepatan target ini juga berpengaruh terhadap ketepatan proses.

##### **3.1.4 Ketepatan Lingkungan**

Dalam aspek lingkungan internal dinilai belum tepat, yang dipengaruhi oleh faktor disposisi dan komunikasi dimana kedua faktor tersebut sebagai faktor penghambat. Sedangkan aspek lingkungan eksternal dinilai sudah tepat, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya hambatan, dipengaruhi oleh struktur birokrasi sebagai faktor pendukung.

##### **3.1.5 Ketepatan Proses**

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan



Los di Pasar Batang, Kabupaten Batang dinilai belum efektif, karena kebijakan tersebut belum tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan internal dan tepat proses.

### **3.1.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perbup No. 28 Tahun 2014**

#### **3.1.6.1 Faktor Pendukung**

a. Struktur Birokrasi

#### **3.1.6.2 Faktor Penghambat**

a. Komunikasi

b. Sumber Daya

c. Disposisi

d. SOP

### **3.2. Saran**

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Batang dan Demang Pasar dibantu oleh Satpol PP harus lebih tegas dalam melakukan penertiban pedagang nakal yang menelantarkan kios dan los.

b. Terkait intensifitas komunikasi kepada masyarakat pedagang di Pasar Batang lebih digalakkan lagi agar masyarakat pedagang pasar

Batang mengetahui soal izin penggunaan kios dan los pasar. Komunikasi tersebut berupa sosialisasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Demang Pasar.

c. Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, bisa menjalin kerjasama kepada pihak lain yang dirasa kompeten dan mampu membantu dalam pelaksanaan kebijakan. Terkait terbatasnya sumber daya anggaran, diperlukan kerjasama dengan pihak lain seperti dinas lain agar dapat menyokong kurangnya anggaran dan perencanaan anggaran yang lebih detail sehingga anggaran tidak habis sebelum waktu yang telah ditentukan. Terkait fasilitas, meningkatkan kualitas fasilitas dengan perawatan berkala dan segera mengganti fasilitas yang rusak.

## **IV DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfa Beta.

Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi,*

- Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Poesoro, Adri. 2007. *Pasar Tradisional di Era Persaingan Global*. Jakarta : Smeru.
- Malano, Herman. 2010. *Selamatkan Pasar Tradisional : Potret Ekonomi Rakyat Kecil*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Publik Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan Edisi 5*. Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta 55167.
- Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Suwitri, Sri dkk. 2014. *Analisis Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Winarno, Budi. (2011). *Kebijakan Publik Teori Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta : Caps.
- Aliyah, Istijabatul dkk. “*The Rules of Traditional Markets as the Main Component of Javanese Culture Urban Space (Chase Studi : The City of Surakarta, Indonesia)*”. *Journal of Sustainability, Energy & the Environment* Vol. 3 Issue 1 Spring 2016.
- Aravena, Oscar Catalan. 1997. “*The Revitalization of the Central American Common Market*”. *Journal of Political*. Vol. 26 No. 4 Winter 1996-97, pp. 37-55.
- Al Masitoh, Eis. Eksistensi Pasar Tradisional : *Studi Revitalisasi Pasar Piyungan Bantul*. Jurnal PMI Vol X No 2 Maret 2013, hal 1.
- Arianty, Nel. *Analisis Perbedaan Pasar Modern dan Pasar Tradisional Ditinjau Dari Strategi Tata Letak (Lay Out) dan Kualitas Pelayanan Untuk Meningkatkan Posisi Tawar Pasar Tradisional*. Jurnal Manajemen & Bisnis Vol 13 No 1 April 2013.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pembinaan Pasar Rakyat dan Penataan Toko Swalayan di Kabupaten Batang.
- Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los Pasar.